



**P U T U S A N**  
**NOMOR 46/Pid.B/2017/PN.Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Wahyudi Alias Roni Bin Tolly;  
Tempat Lahir : Sinjai;  
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 07 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Batang, Desa Bua, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2017;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj tanggal 10 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj tanggal 10 Juli 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Alias Roni Bin Tolli bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyudi Alias Roni Bin Tolli dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang 50 cm, lebar 3 cm warna putih bergagang dan sarung terbuat dari kain warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Als RONI Bin TOLLI, pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Petta Ponggawae Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Asrullah Als Bondi Bin ABD HAMID, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Randi mengantar pacarnya pulang kerumahnya di Kompleks Terminal Bongki, setelah pacar saksi Randi masuk didalam rumahnya, saksi Randi masih

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*



cerita-cerita dengan adik pacarnya di depan rumahnya, tiba-tiba datang 4 (empat) orang anak muda dari Lita yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor, salah satunya saksi Randi mengenalinya dengan ciri-ciri salah satu matanya rusak, lalu mereka berhenti dan salah seorang mau memukul saksi Randi dengan batu, sehingga adiknya pacar saksi Randi menyuruh lari, sehingga saksi Randi lari dan dikejar oleh mereka 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor hingga dipertigaan Jawa Baru (dekat rumah saksi Randi) dan pada saat itu terdakwa sempat melihat saksi Randi dikejar sehingga terdakwa marah lalu mengajak saksi Randi untuk menunjukkan dan membongcengnya menggunakan sepeda motor sambil membawa sebilah parang panjang yang disimpannya dibelakangnya. Tiba disebuah Bengkel motor saksi Randi melihat sekelompok anak-anak muda sedang berkumpul termasuk orang yang mengejarnya, saksi Randi mengenali ciri-cirinya karena salah satu matanya rusak, kemudian saksi Randi menunjukkan kepada terdakwa "itumi yang baju merah" kemudian saksi Randi bersama terdakwa melewati bengkel tersebut, setelah itu terdakwa turun dari motor lalu menghunuskan parangnya dari sarungnya sehingga orang-orang ditempat tersebut berlarian dan hanya tinggal 1 (satu) orang saja yaitu saksi korban Asrullah Als Bondi Bin Abd Hamid yang mana saksi korban sempat mendatangi saksi Randi untuk dipukul menggunakan batu, namun belum sempat saksi korban memukul saksi Randi terdakwa langsung memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya sebelah kiri dan saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, namun keesokan harinya saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Asrullah Bin Abd.Hamid menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et repertum nomor : 99.011.405/VER/RSUD-SJ/V/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fadlia N dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

- Perlukaan Yang ditemukan :
- Kepala dan wajah  
Tampak luka robek dengan ukuran 15 x 2 x 3 cm, tepi teratur.  
Perdarahan aktif
- Tindakan / Pemeriksaan Medis
  - Pengobatan : Obat anti nyeri  
Obat antibiotic  
Obat anti tetanus

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*



- Rawat luka : Bersihkan luka  
Jahit ( Hecting ) situasi  
Bebat tekan
- Rujuk : Untuk penatalaksanaan lanjut

**Kesimpulan :**

Laki-laki 18 tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dengan ukuran 15 x 2 x 3 cm tepi teratur perdarahan aktif. Terdapatnya luka robek menandakan adanya persentuhan akibat benda tajam.

Dan berdasarkan Visum Et repertum nomor : HK.06.01/1.4.19/3434/2017, tanggal 19 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Djoko Widodo, Sp.BS (K) selaku dokter Ahli Bedah Saraf bersama dr. Mouris Titin D, dr. Yossy Luther, dr. Glendy, dan dr. Rendra B. Dharma selaku asisten dokter ahli bedah saraf dan Dr. dr. Hisbullah, Sp.An-KIC-KAKV selaku dokter Ahli Anestesi bersama dr. Muhammad Reza dan dr. Jeffri Budianto selaku asisten dokter ahli anestesi, Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D,Sp.PK (K) selaku dokter Ahli Patologi Klinik, dan Prof. dr. Muhammad Ilyas, Sp.Rad (K) selaku dokter Ahli Radiologi pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang hasil pemeriksaan ditemukan :

- Hasil Pemeriksaan :

Riwayat penyakit/perluasan :

Keluhan utama : korban masuk Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan keluhan utama nyeri kepala yang dirasakan sejak satu hari sebelum masuk Rumah Sakit. Menurut korban bahwa keadaan ini dialami setelah korban terkena tebasan parang pada sisi kiri kepalanya. Riwayat mual, muntah, kejang dan hilang kesadaran tidak ada. Korban juga sudah mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

- Pemeriksaan penunjang :

1. Hasil pemeriksaan laboratorium darah lengkap : Pemeriksaan dilakukan oleh Prof.dr.Masyur Arif, Ph.D,Sp.PK(K) pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh belas pukul sepuluh waktu Indonesia Bagian Tengah di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan hasil didapatkan peningkatan sel darah putih (WBC:12.900 sel/mm3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas ribu sembilan ratus sel per millimeter kubik),  
neutrophil 74.8%, limfosit 16.1%.

## 2. Hasil pemeriksaan radiologi :

Hasil foto CT Scan kepala, pemeriksaan oleh dr.Muhammad Ilyas,Sp.Rad (K) pada tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul sebelas waktu Indonesia Bagian Tengah, dengan hasil tampak fraktur os Zygomatica sinistra dan os Maxillaris sinistra (patah tulang pipi kiri dan tulang rahang atas sisi kiri). Temporomandibular joint bilateral (sendi antar tulang sisi kiri dan kanan kepala dengan tulang rahang dalam batas normal. Tulang-tulang lainnya intak (taka da kelainan).

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.dr.Djoko Widodo, Sp.BS (K) selaku dokter Ahli Bedah Saraf bersama dr.Mouris Titin D, dr. Yossy Luther, dr. Glendy, dan dr. Rendra B. Dharma selaku asisten dokter ahli bedah saraf dan Dr. dr Hisbullah, Sp.An-KIC-KAKV selaku dokter Ahli Anestesi bersama dr. Muhammad Reza dan dr. Jeffri Budianto selaku asisten dokter ahli anestesi, Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D,Sp.PK (K) selaku dokter Ahli Patologi Klinik, dan Prof. dr.Muhammad Ilyas, Sp.Rad (K) selaku dokter Ahli Radiologo, terhadap korban Asrullah Bin Abd Hamid, laki-laki dengan nomor Rekam Medik 799351, pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh belas pukul tujuh lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul delapan belas nol nol Waktu Indonesia Bagian Tengah, bertempat di Instalasi Rawat Darurat (IRD) dan ruang perawatan lontara dua bawah depan (Urologi) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk dengan tingkat kesadaran baik (GCS:15 = E4M6V5) dan tanda vital dalam batas normal; Terdapat atu buah luka iris yang dalam (luka bacok) di daerah pipi kiri wajah yang meluas ke daerah sisi kiri kepala, ukuran panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka tiga sentimeter, tepi luka teratur. Daerah di dalam tepi luka tampak jaringan otot dan tulang (dasar luka); Hasil foto CT Scan kepala didapatkan patah tulang pipi kiri dan tulang rahang atas sisi kiri (fraktur os Zygomatica sinistra dan os Maxillaris sinistra). Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tajam yang relative besar dan/atau berat (bacok),

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*





yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan kulit, jaringan lemak, otot, dan tulang. Sehingga korban menjalani tindakan operasi pembersihan dan perbaikan luka (debridement dan necrotomy) dan mengalami kerusakan/gangguan kosmetika wajah (patah tulang pipi kiri dan tulang rahang atas sisi kiri) sehingga memerlukan operasi pemasangan alat logam fiksasi (ORIF/ Open Reduction with internal Fixation), tetapi operasi ini tidak dilakukan karena korban/keluarga menolak. Setelah perawatan Selama sembilan hari, korban membaik dan diizinkan pulang tetapi adanya gangguan kosmetika wajah tidak mengalami penyembuhan/perbaikan karena korban/keluarga menolak operasi perbaikan tulang pipi kiri dan rahang kiri yang patah tersebut. Korban dianjurkan untuk control kembali di poliklinik bedah RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Als RONI Bin TOLLI, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair diatas, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu terhadap Asrullah Als Bondi Bin Abd Hamid, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Randi mengantar pacarnya pulang kerumahnya di Kompleks Terminal Bongki, setelah pacar saksi Randi masuk didalam rumahnya, saksi Randi masih cerita-cerita dengan adik pacarnya di depan rumahnya, tiba-tiba datang 4 (empat) orang anak muda dari Lita yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor, salah satunya saksi Randi mengenalinya dengan ciri-ciri salah satu matanya rusak, lalu mereka berhenti dan salah seorang mau memukul saksi Randi dengan batu, sehingga adiknya pacar saksi Randi menyuruh lari, sehingga saksi Randi lari dan dikejar oleh mereka 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor hingga dipertigaan jawa baru (dekat rumah saksi Randi) dan pada saat itu terdakwa sempat melihat saksi Randi dikejar sehingga terdakwa marah lalu mengajak saksi Randi untuk menunjukkan dan memboncengnya menggunakan sepeda motor sambil membawa sebilah parang panjang yang disimpannya dibelakangnya. Tiba disebuah Bengkel motor saksi Randi melihat sekelompok anak-anak muda sedang berkumpul termasuk orang yang mengejarnya, saksi Randi mengenali ciri-cirinya karena salah satu matanya rusak, kemudian saksi Randi menunjukkan kepada terdakwa "itumi

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baju merah" kemudian saksi Randi bersama terdakwa melewati bengkel tersebut, setelah itu terdakwa turun dari motor lalu menghunuskan parangnya dari sarungnya sehingga orang-orang ditempat tersebut berlarian dan hanya tinggal 1 (satu) orang saja yaitu saksi korban Asrullah Als Bondi Bin Abd Hamid yang mana saksi korban sempat mendatangi saksi Randi untuk dipukul menggunakan batu, namun belum sempat saksi korban memukul saksi Randi terdakwa langsung memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya sebelah kiri, dan saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, namun keesokan harinya saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Asrullah Bin Abd.Hamid menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et repertum nomor : 99.011.405/VER/RSUD-SJ/V/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fadlia N dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

- Perlukaan Yang ditemukan :
- Kepala dan wajah
  - Tampak luka robek dengan ukuran 15 x 2 x 3 cm, tepi teratur.
  - Perdarahan aktif
- Tindakan / Pemeriksaan Medis
  - Pengobatan : Obat anti nyeri  
Obat antibiotic  
Obat anti tetanus
  - Rawat luka : Bersihkan luka  
Jahit ( Hecting ) situasi  
Bebat tekan
  - Rujuk : Untuk penatalaksanaan lanjut

## Kesimpulan :

Laki-laki 18 tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dengan ukuran 15 x 2 x 3 cm tepi teratur perdarahan aktif. Terdapatnya luka robek menandakan adanya persentuhan akibat benda tajam.

Dan berdasarkan Visum Et repertum nomor : HK.06.01/1.4.19/3434/2017, tanggal 19 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Djoko Widodo, Sp.BS (K) selaku dokter Ahli Bedah Saraf bersama dr. Mouris Titin D, dr. Yossy Luther, dr. Glendy, dan dr. Rendra B. Dharma selaku asisten dokter ahli bedah saraf dan

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. dr. Hisbullah, Sp.An-KIC-KAKV selaku dokter Ahli Anestesi bersama dr. Muhammad Reza dan dr. Jeffri Budianto selaku asisten dokter ahli anestesi, Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D,Sp.PK (K) selaku dokter Ahli Patologi Klinik, dan Prof. dr. Muhammad Ilyas, Sp.Rad (K) selaku dokter Ahli Radiologi pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang hasil pemeriksaan ditemukan :

- Hasil Pemeriksaan :

Riwayat penyakit/perluasan :

Keluhan utama : korban masuk Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan keluhan utama nyeri kepala yang dirasakan sejak satu hari sebelum masuk Rumah Sakit. Menurut korban bahwa keadaan ini dialami setelah korban terkena tebasan parang pada sisi kiri kepalanya. Riwayat mual, muntah, kejang dan hilang kesadaran tidak ada. Korban juga sudah mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

- Pemeriksaan penunjang :

1. Hasil pemeriksaan laboratorium darah lengkap : Pemeriksaan dilakukan oleh Prof.dr.Masyur Arif, Ph.D,Sp.PK(K) pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh belas pukul sepuluh waktu Indonesia Bagian Tengah di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan hasil didapatkan peningkatan sel darah putih (WBC:12.900 sel/mm<sup>3</sup> (dua belas ribu sembilan ratus sel per millimeter kubik), neutrophil 74.8%, limfosit 16.1%.

2. Hasil pemeriksaan radiologi :

Hasil foto CT Scan kepala, pemeriksaan oleh dr.Muhammad Ilyas,Sp.Rad (K) pada tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul sebelas waktu Indonesia Bagian Tengah, dengan hasil tampak fraktur os Zygomatica sinistra dan os Maxillaris sinistra (patah tulang pipi kiri dan tulang rahang atas sisi kiri). Temporomandibular joint bilateral (sendi antar tulang sisi kiri dan kanan kepala dengan tulang rahang dalam batas normal. Tulang-tulang lainnya intak (taka da kelainan).

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.dr.Djoko Widodo, Sp.BS (K) selaku dokter Ahli Bedah Saraf bersama dr.Mouris Titin D, dr. Yossy

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luther, dr. Glendy, dan dr. Rendra B. Dharma selaku asisten dokter ahli bedah saraf dan Dr. dr Hisbullah, Sp.An-KIC-KAKV selaku dokter Ahli Anestesi bersama dr. Muhammad Reza dan dr. Jeffri Budianto selaku asisten dokter ahli anestesi, Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D,Sp.PK (K) selaku dokter Ahli Patologi Klinik, dan Prof. dr.Muhammad Ilyas, Sp.Rad (K) selaku dokter Ahli Radiologo, terhadap korban Asrullah Bin Abd Hamid, laki-laki dengan nomor Rekam Medik 799351, pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh belas pukul tujuh lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul delapan belas nol nol Waktu Indonesia Bagian Tengah, bertempat di Instalasi Rawat Darurat (IRD) dan ruang perawatan lontara dua bawah depan (Urologi) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk dengan tingkat kesadaran baik (GCS:15 = E4M6V5) dan tanda vital dalam batas normal; Terdapat atu buah luka iris yang dalam (luka bacok) di daerah pipi kiri wajah yang meluas ke daerah sisi kiri kepala, ukuran panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka tiga sentimeter, tepi luka teratur. Daerah di dalam tepi luka tampak jaringan otot dan tulang (dasar luka); Hasil foto CT Scan kepala didapatkan patah tulang pipi kiri dan tulang rahang atas sisi kiri (fraktur os Zygomatica sinistra dan os Maxillaris sinistra). Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tajam yang relative besar dan/atau berat (bacok), yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan kulit, jaringan lemak, otot, dan tulang. Sehingga korban menjalani tindakan operasi pembersihan dan perbaikan luka (debridement dan necrotomy) dan mengalami kerusakan/gangguan kosmetika wajah (patah tulang pipi kiri dan tulang rahang atas sisi kiri) sehingga memerlukan operasi pemasangan alat logam fiksasi (ORIF/ Open Reduction with internal Fixation), tetapi operasi ini tidak dilakukan karena korban/keluarga menolak. Setelah perawatan Selama sembilan hari, korban membaik dan diizinkan pulang tetapi adanya gangguan kosmetika wajah tidak mengalami penyembuhan/perbaikan karena korban/keluarga menolak operasi perbaikan tulang pipi kiri dan rahang kiri yang patah tersebut. Korban dianjurkan untuk control kembali di poliklinik bedah RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo.

*Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP;

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Als RONI Bin TOLLI, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair diatas, melakukan penganiayaan terhadap Asrullah Als Bondi Bin Abd Hamid, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wita saksi Randi mengantar pacarnya pulang kerumahnya di Kompleks Terminal Bongki, setelah pacar saksi Randi masuk didalam rumahnya, saksi Randi masih cerita-cerita dengan adik pacarnya di depan rumahnya, tiba-tiba datang 4 (empat) orang anak muda dari Lita yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor, salah satunya saksi Randi mengenalinya dengan ciri-ciri salah satu matanya rusak, lalu mereka berhenti dan salah seorang mau memukul saksi Randi dengan batu, sehingga adiknya pacar saksi Randi menyuruh lari, sehingga saksi Randi lari dan dikejar oleh mereka 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor hingga dipertigaan jawa baru (dekat rumah saksi Randi) dan pada saat itu terdakwa sempat melihat saksi Randi dikejar sehingga terdakwa marah lalu mengajak saksi Randi untuk menunjukkan dan memboncengnya menggunakan sepeda motor sambil membawa sebilah parang panjang yang disimpannya dibelakangnya. Tiba disebuah Bengkel motor saksi Randi melihat sekelompok anak-anak muda sedang berkumpul termasuk orang yang mengejanya, saksi Randi mengenali ciri-cirinya karena salah satu matanya rusak, kemudian saksi Randi menunjukkan kepada terdakwa "itumi yang baju merah" kemudian saksi Randi bersama terdakwa melewati bengkel tersebut, setelah itu terdakwa turun dari motor lalu menghunuskan parangnya dari sarungnya sehingga orang-orang ditempat tersebut berlarian dan hanya tinggal 1 (satu) orang saja yaitu saksi korban Asrullah Als Bondi Bin Abd Hamid yang mana saksi korban sempat mendatangi saksi Randi untuk dipukul menggunakan batu, namun belum sempat saksi korban memukul saksi Randi terdakwa langsung memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepalanya sebelah kiri, dan saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, namun keesokan harinya saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Asrullah Bin Abd.Hamid menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et repertum nomor : 99.011.405/VER/RSUD-SJ/V/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang dibuat dan

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter Fadlia N dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

- Perlukaan Yang ditemukan :
- Kepala dan wajah  
Tampak luka robek dengan ukuran 15 x 2 x 3 cm, tepi teratur.  
Perdarahan aktif
- Tindakan / Pemeriksaan Medis
  - Pengobatan : Obat anti nyeri  
Obat antibiotic  
Obat anti tetanus
  - Rawat luka : Bersihkan luka  
Jahit ( Hecting ) situasi  
Bebat tekan
  - Rujuk : Untuk penatalaksanaan lanjut

### Kesimpulan :

Laki-laki 18 tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek dengan ukuran 15 x 2 x 3 cm tepi teratur perdarahan aktif. Terdapatnya luka robek menandakan adanya persentuhan akibat benda tajam.

Dan berdasarkan Visum Et repertum nomor : HK.06.01/1.4.19/3434/2017, tanggal 19 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Djoko Widodo, Sp.BS (K) selaku dokter Ahli Bedah Saraf bersama dr. Mouris Titin D, dr. Yossy Luther, dr. Glendy, dan dr. Rendra B. Dharma selaku asisten dokter ahli bedah saraf dan Dr. dr. Hisbullah, Sp.An-KIC-KAKV selaku dokter Ahli Anestesi bersama dr. Muhammad Reza dan dr. Jeffri Budianto selaku asisten dokter ahli anestesi, Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D,Sp.PK (K) selaku dokter Ahli Patologi Klinik, dan Prof. dr. Muhammad Ilyas, Sp.Rad (K) selaku dokter Ahli Radiologi pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang hasil pemeriksaan ditemukan :

- Hasil Pemeriksaan :  
Riwayat penyakit/perluakaan :  
Keluhan utama : korban masuk Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan keluhan utama nyeri kepala yang dirasakan sejak satu hari sebelum masuk Rumah Sakit. Menurut korban bahwa keadaan ini dialami setelah korban

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.



terkena tebasan parang pada sisi kiri kepalanya. Riwayat mual, muntah, kejang dan hilang kesadaran tidak ada. Korban juga sudah mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.

- Pemeriksaan penunjang :

1. Hasil pemeriksaan laboratorium darah lengkap : Pemeriksaan dilakukan oleh Prof.dr.Masyur Arif, Ph.D,Sp.PK(K) pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh belas pukul sepuluh waktu Indonesia Bagian Tengah di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan hasil didapatkan peningkatan sel darah putih (WBC:12.900 sel/mm<sup>3</sup> (dua belas ribu sembilan ratus sel per millimeter kubik), neutrophil 74.8%, limfosit 16.1%.

2. Hasil pemeriksaan radiologi :

Hasil foto CT Scan kepala, pemeriksaan oleh dr.Muhammad Ilyas,Sp.Rad (K) pada tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul sebelas waktu Indonesia Bagian Tengah, dengan hasil tampak fraktur os Zygomatica sinistra dan os Maxillaris sinistra (patah tulang pipi kiri dan tulang rahang atas sisi kiri). Temporomandibular joint bilateral (sendi antar tulang sisi kiri dan kanan kepala dengan tulang rahang dalam batas normal. Tulang-tulang lainnya intak (taka da kelainan).

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr.dr.Djoko Widodo, Sp.BS (K) selaku dokter Ahli Bedah Saraf bersama dr.Mouris Titin D, dr. Yossy Luther, dr. Glendy, dan dr. Rendra B. Dharma selaku asisten dokter ahli bedah saraf dan Dr. dr Hisbullah, Sp.An-KIC-KAKV selaku dokter Ahli Anestesi bersama dr. Muhammad Reza dan dr. Jeffri Budianto selaku asisten dokter ahli anestesi, Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D,Sp.PK (K) selaku dokter Ahli Patologi Klinik, dan Prof. dr.Muhammad Ilyas, Sp.Rad (K) selaku dokter Ahli Radiologo, terhadap korban Asrullah Bin Abd Hamid, laki-laki dengan nomor Rekam Medik 799351, pada tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh belas pukul tujuh lewat tujuh belas menit Waktu Indonesia Bagian Tengah sampai tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas pukul delapan belas nol Waktu Indonesia Bagian Tengah, bertempat di Instalasi Rawat Darurat (IRD) dan ruang perawatan lontara dua bawah depan (Urologi)

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*



RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban masuk dengan tingkat kesadaran baik (GCS:15 = E4M6V5) dan tanda vital dalam batas normal; Terdapat satu buah luka iris yang dalam (luka bacok) di daerah pipi kiri wajah yang meluas ke daerah sisi kiri kepala, ukuran panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka satu sentimeter, dalam luka tiga sentimeter, tepi luka teratur. Daerah di dalam tepi luka tampak jaringan otot dan tulang (dasar luka); Hasil foto CT Scan kepala didapatkan patah tulang pipi kiri dan tulang rahang atas sisi kiri (fraktur os Zygomatica sinistra dan os Maxillaris sinistra). Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan benda tajam yang relative besar dan/atau berat (bacok), yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan kulit, jaringan lemak, otot, dan tulang. Sehingga korban menjalani tindakan operasi pembersihan dan perbaikan luka (debridement dan necrotomy) dan mengalami kerusakan/gangguan kosmetika wajah (patah tulang pipi kiri dan tulang rahang atas sisi kiri) sehingga memerlukan operasi pemasangan alat logam fiksasi (ORIF/ Open Reduction with internal Fixation), tetapi operasi ini tidak dilakukan karena korban/keluarga menolak. Setelah perawatan Selama sembilan hari, korban membaik dan diizinkan pulang tetapi adanya gangguan kosmetika wajah tidak mengalami penyembuhan/perbaikan karena korban/keluarga menolak operasi perbaikan tulang pipi kiri dan rahang kiri yang patah tersebut. Korban dianjurkan untuk control kembali di poliklinik bedah RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Asrullah Alias Bondi Bin Abd. Hamid** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan masalah penganiayaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di jalan Petta Punggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai utara, kabupaten Sinjai;
- Bahwa menurut saksi penyebab sehingga terdakwa memarangi saksi karena masalah temannya dan sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah melihat informasi yang berdar di Fesbuk maka disitulah saksi mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa memarangi saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi diparangi pada bagian kepala sebelah kiri setelah itu saksi berlari dan ditolong oleh temannya dilarikan kerumah sakit;
- Bahwa saksi dalam keadaan mabuk pada saat itu;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) bulan hingga saat ini saksi korban masih sering merasakan sakit/nyeri pada bagian kepala saat beraktifitas;
- Bahwa awalnya saksi dirawat di rumah sakit Umum daerah Sinjai kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin untuk mendapat perawatan lebih intensif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan membenarkannya;

## 2. Saksi Abd. Hamid Bin Pala dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan masalah penganiayaan terhadap anaknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di jalan Petta Punggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai utara, kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun diberitahu oleh teman anaknya jika korban telah diparangi dan sekarang berada di Rumah Sakit;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami luka dan tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Randi Yudistira Bin Hendra** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan masalah penganiayaan terhadap korban Asrullah;
  - Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya dijalan Petta Punggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai utara, kabupaten Sinjai;
  - Bahwa saksi melihat kejadiannya dan melihat terdakwa memarangi korban;
  - Bahwa saat itu sebelum kejadian saksi mau dipukul dengan teman korban sehingga saksi dikejar oleh teman korban dari terminal bongki sampai dekat rumah saksi dan pada saat itu saksi mengadu ke terdakwa dan mengatakan jika ada orang yang mengejar dan ingin memukul dirinya;
  - Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk menemui/mencari orang yang telah mengejar saksi;
  - Bahwa saat itu terdakwa membawa parang;
  - Bahwa pada saat berada ditempat kejadian maka saksi menunjukkan kepada terdakwa orang yang telah mengejanya dengan mengatakan "itumi yang baju merah" lalu terdakwa turun dari motor dan pergi agak jauh supaya tidak ketahuan namun pada saat itu salah satu dari mereka mau melempari saksi dengan batu sehingga terdakwa langsung memarangi orang tersebut dan teman-temannya yang lain pada lari;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Andi Muhammad Aminuddin Alias Midung Bin Andi Arif Amanta** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya dijalan Petta Punggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai utara, kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena saat itu posisi saksi agak jauh;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa awalnya ada teman saksi yang mengejar saksi Randi karena balap-balap naik motor;
- Bahwa pada saat itu korban terluka pada bagian kepalanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memarangi korban;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.



Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang 50 cm, lebar 3 cm warna putih bergagang dan sarung terbuat dari kain warna hitam halmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terdakwa **Wahyudi Alias Roni Bin Tolli**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pamarangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya dijalan Petta Punggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai utara, kabupaten Sinjai;
- Bahwa mulanya ponakan terdakwa yakni saksi Randi mendatangi terdakwa dan mengatakan ada yang mengajarnya dan ingin dipukul sehingga terdakwa mengatakan bonceng saya dan mencari orang tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa parang saat mencari orang yang telah mengejar ponakannya;
- Bahwa setelah berada ditempat kejadian maka saksi Randi menunjuk orang yang telah mengajarnya sehingga terdakwa turun dari motor dan berjalan agak jauh agar tidak diketahui;
- Bahwa pada saat melihat korban hendak menghantam saksi Randi dengan batu maka terdakwa langsung memarangi kepala korban 1 (satu) kali sehingga korban dan temannya lari berhamburan;
- Bahwa setelah memarangi korban maka terdakwa pergi bersama saksi Randi dan kembali kerumahnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa telah memarangi korban Asrullah pada hari jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di jalan Petta Punggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai utara, kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya ponakan terdakwa yakni saksi Randi mendatangi terdakwa dan mengatakan ada yang mengajarnya dan ingin dipukul sehingga terdakwa mengatakan bonceng saya dan mencari orang tersebut;
- Bahwa pada saat berada ditempat kejadian maka saksi Randi menunjukkan kepada terdakwa orang yang telah mengejanya dengan mengatakan "itumi yang baju merah" lalu terdakwa turun dari motor dan pergi agak jauh supaya tidak ketahuan namun pada saat itu korban hendak melempari saksi Randi dengan batu sehingga terdakwa langsung memarangi korban pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban berlari bersama dengan teman-temannya yang lain;
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami pada bagian kepala sebelah kiri dan dirawat dirumah sakit serta tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) bulan dan hingga saat ini saksi korban masih sering merasakan sakit/nyeri (pusing) pada bagian kepala saat beraktifitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya yang disusun dengan Dakwaan berbentuk subsidaritas yakni Primair melanggar pasal 351 Ayat (2) KUHP, subsidair melanggar pasal 353 Ayat (1) KUHP, Lebih subsidair melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah :

**1. Barangsiapa;**

**2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu-persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut dibawah ini;

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban



hak dan kewajiban hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar Terdakwa Wahyudi Alias Roni Bin Tolli, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan yang mana terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat";**

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat berupa visum et Repertum yang saling bersesuaian satu sama lain dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memarangi korban Asrullah pada hari jumat tanggal 28 April 2017 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di jalan Petta Punggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai utara, kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa bermula ponakan terdakwa yakni saksi Randi mendatangi terdakwa dan mengatakan ada yang mengajarnya dan ingin dipukul sehingga terdakwa mengatakan bonceng saya dan mencari orang tersebut dan pada saat berada ditempat kejadian maka saksi Randi menunjukkan kepada terdakwa orang yang telah mengejanya dengan mengatakan "itumi yang baju merah" lalu terdakwa turun dari motor dan pergi agak jauh supaya tidak ketahuan namun pada saat itu korban hendak melempari saksi Randi dengan batu sehingga terdakwa langsung memarangi korban pada bagian kepala

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban berlari bersama dengan teman-temannya yang lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami pada bagian kepala sebelah kiri dan dirawat di rumah sakit serta tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) bulan dan hingga saat ini saksi korban masih sering merasakan sakit/nyeri pada bagian kepala saat beraktifitas halmana luka-luka tersebut telah bersesuaian pula dengan yang diterangkan didalam Visum Et Repertum No. 99.011.405/VER/RSUD-SJ/V/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fadlia N dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai dan Visum et repertum Nomor : HK.06.01/1.4.19/3434/2017, tanggal 19 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Djoko Widodo, Sp.BS (K) selaku dokter Ahli Bedah Saraf bersama dr. Mouris Titin D, dr. Yossy Luther, dr. Glendy, dan dr. Rendra B. Dharma selaku asisten dokter ahli bedah saraf dan Dr. dr. Hisbullah, Sp.An-KIC-KAKV selaku dokter Ahli Anestesi bersama dr. Muhammad Reza dan dr. Jeffri Budianto selaku asisten dokter ahli anestesi, Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK (K) selaku dokter Ahli Patologi Klinik, dan Prof. dr. Muhammad Ilyas, Sp.Rad (K) selaku dokter Ahli Radiologi pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar;

Menimbang, bahwa didalam pasal 90 KUHP memperluas pengertian luka berat sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita lumpuh;
6. Terganggu daya pikirnya selama 4 (empat) Minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan secara seksama keadaan saksi korban dipersidangan bahwa saksi korban Asrullah Alias Bondi Bin Abd. Hamid masih memiliki bekas luka bacok pada bagian kepala sebelah kiri dan hingga saat ini masih sering merasakan sakit/nyeri (Pusing) pada bagian kepala apabila beraktifitas dan luka tersebut sulit untuk kembali seperti keadaan semula, sehingga dengan keadaan tersebut dapat dikualifisir telah sesuai puladengan yang diterangkan pada pasal 90 KUHP dan

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hoge raad* juga mengartikan luka berat adalah “luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius atau menyebabkan kerusakan pada badan” (*Hoge Raad*, 8 Januari 1971, N.J. 1971,p.175) sehingga menurut hemat Majelis Hakim rumusan unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang 50 cm, lebar 3 cm warna putih bergagang dan sarung terbuat dari kain warna oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Asrullah Alias Bondi Bin Abd. Hamid mengalami luka;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 351 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Alias Roni Bin Tolli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang 50 cm, lebar 3 cm warna putih bergagang dan sarung terbuat dari kain warna;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu Tanggal 9 Agustus 2017 oleh kami TRI DHARMA PUTRA, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H. serta ANDI MUH. AMIN AR, S.H. Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh INDO BARU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,M.H.**

**TRI DHARMA PUTRA, S.H.**

**ANDI MUH. AMIN AR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**INDO BARU, S.H.**

*Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Snj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)